

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

(Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)



2021

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)**



Oleh
IBRAHIM
NIM: 16.2500.003

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(Studi kasus putusan nomor: 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**

Disusun dan Diajukan Oleh

**IBRAHIM
NIM. 16.2500.003**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Negeri Makassar (Studi kasus
putusan nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)

Nama Mahasiswa : Ibrahim

NIM : 16.2500.003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan IAIN Parepare
B.625.1/In.39.6/PP.00.9/02/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI
NIP : 1987418 201503 1 002




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

(Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

IBRAHIM
NIM. 16.2500.003

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 29 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008


(.....)


Pembimbing : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI
NIP : 1987418 201503 1 002


(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,


Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di pengadilan negeri Makassar (Studi Putusan Nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)

Nama Mahasiswa : Ibrahim

NIM : 16.2500.002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare B.890/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri. S.Ag., M.HI (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI (Sekretaris)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Penguji I)

H. Islamul Haq. Lc., M.A. (Penguji II)

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | huruf latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أَوْ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| آ / اِ | fathah dan alif atau ya | a> | a dan garis di atas |
| ي | kasrah dan ya | i> | i dan garis di atas |
| و | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَات : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > Rabbana>

نَجَّيْنَا > Najjaina>

الْحَقُّ > Al-Ḥaqq

الْحَجُّ > Al-hajj

نُعَمُّ > Nu‘ima

عَدُوُّ > ‘Aduwwn

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | |
|----------------|--|
| 2.1 Swt. | = <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| 2.2 Saw. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| 2.3 a.s. | = <i>'alaihi al-sallam</i> |
| 2.4 r.a | = <i>radiallahu 'anhu</i> |
| 2.5 QS.../...4 | = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| 2.6 HR | = Hadis Riwayat |
| 2.7 KUHP | = Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| 2.8 UU | = Undang-Undang |

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

| | |
|------------------|-------------|
| جَرِيْمَةٌ | : Jari>mah |
| قِصَاص | : Qis{a>s{ |
| دِيَّة | : Diya>t |
| تَغْزِير | : Ta'zi>r |
| شَرَح | : Syarah |
| مَيْسِر | : Maisir |
| أُولِي الْأَمْرِ | : Ulil amri |
| جِنَايَةٌ | : Jināyah |
| حُدُود | : H{udu{>d |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “ Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah Muslimin dan Ibu Hasnaini, dimana dengan didikan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Agus Muhcsin selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H sebagai Ketua Studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan telah memberikan data informasi dalam proses penyusunan skripsi
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan di Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare dan teman-teman Posko KPM Desa Kalola yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Buat sahabat-sahabat di kampung yang selalu menemani penulis dikala susah dan senang selama penyusunan skripsi ini

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan ladang pahala.

Pada akhir kalimat ini, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Januari 2021

Penulis,



Ibrahim
16.2500.003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibrahim
NIM : 16.2500.003
Tempat/Tgl.Lahir : Kaling, 9 Februari 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidan korupsi di pengadilan negeri Makassar (Studi Putusan
Nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Januari 2021

Penulis,



Ibrahim
16.2500.003

Abstrak

Ibrahim. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di pengadilan negeri Makassar (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks) (Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Bapak M. Ali Rusdi)

Korupsi merupakan masalah klasik yang sudah sejak lama ada dan sulit untuk diberantas. Begitu banyak aturan sudah diberlakukan tetapi hasilnya tetap sama. Dengan demikian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah yang di ajukan penulis adalah bagaimana penegakan hukum pidana materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh Sekretaris KPU Kota Makassar dan menganalisis kedalam hukum pidana Islam terhadap korupsi penyalahgunaan wewenang pada putusan nomor:88/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan di lapangan dengan berdasar pada aturan menegakkan hukum materil. Disamping itu, penulis menggunakan pendekatan teologis normatif yaitu penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan tuhan yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Hadits, yang dilakukan dengan menganalisis putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pembatasan rumusan masalah ini menunjukkan bahwa: pertama, penjatuhan pidana yang dijatuhkan terdakwa oleh putusan Majelis Hakim didasarkan pada keterangan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan, telah memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat pada Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim setelah meneliti, menghormati dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memperhatikan keseriusan kejahatan tersebut. Sehingga pasal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan hukum. Kedua, hukuman berupa penjara, denda, dan uang pengganti yang dikenakan terdakwa dalam perspektif hukum pidana Islam menunjukkan bahwa dalam aturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diadopsi dari kaidah hukum pidana Islam yaitu *Jarimah ta'zir*. Terhadap pertimbangannya telah mempertimbangkan tujuan *Maqashid al-Syariah* yaitu bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, merupakan tulang punggung keluarga sehingga atas pertimbangan tersebut melindungi Jiwa (*hifzh al-nafs*), dan atas pemberian hukuman Uang Pengganti di maksudkan melindungi harta (*hifzh al-mal*).

Kata Kunci: Penegakan Hukum materil, Penyalahgunaan wewenang, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... | v |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | vi |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | xviii |
| ABSTRAK..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 10 |
| 2.2.1 Teori Pidanaan..... | 10 |
| 2.2.2 Teori Penegakan Hukum..... | 13 |
| 2.2.3 Teori Ta'zir..... | 16 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.4 Teori Maqashid al- Syariah..... | 25 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual | 27 |
| 2.4 Karangka Pikir | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 37 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 37 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 39 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian..... | 39 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Bagaimana penegakan hukum materil terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris KPU Kota Makassar | 43 |
| 4.2 Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dalam korupsi penyalahgunaan wewenang pada putusan:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks..... | 87 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 96 |
| 5.2 Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Tabel | Halaman |
|------------|----------------------------|---------|
| 1.1 | Bagang Karangka Pikir | 37 |
| 1.2 | Struktur Organisasi PN MKS | 39 |
| 1.3 | Rincian Kerugian Negara | 65-68 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran |
|--------------|---|
| 1 | Surat permohonan Izin Penelitian |
| 2 | Tanda terima surat izin penelitian |
| 3 | Pedoman wawancara |
| 4 | Hasil wawancara |
| 5 | Surat keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| 6 | Putusan Pengadilan Negeri Makasar |
| 7 | Dokumentasi |
| 8 | Riwayat Hidup |